

TIM PEMILIHAN KONGRES KE VIII IPPAT TAHUN 2024

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON FORMATUR KETUA UMUM PENGURUS PUSAT DAN BAKAL CALON ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PERIODE 2024-2027

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Periode 2021-2024, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), pasal 24 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar jo Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 dan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga jo Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 ayat (1), pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 01/Perkum/IPPAT/2023, dengan ini diumumkan dan disampaikan :

PEMBUKAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON FORMATUR KETUA UMUM PENGURUS PUSAT DAN BAKAL CALON ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PERIODE 2024-2027 BAGI ANGGOTA BIASA DAN/ATAU ANGGOTA LUAR BIASA (DARI EMERITUS/WREDA PPAAT)

A. Waktu Pendaftaran

Waktu Pendaftaran dibuka mulai tanggal 03 Juli 2023 pukul 13.00 WIB sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 pukul 24.00 WIB.

B. Tempat Pendaftaran

Semua Proses Pendaftaran dilakukan secara online pada website Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu : www.ppippat.org (Pada link login atau link <https://ppippat.org/Calonketummkp>) dan menyampaikan asli dokumen administrasi pendaftaran secara langsung atau melalui surat tercatat ke

Sekretariat PP IPPAT cq. Tim Pemilihan Kongres VIII PP IPPAT **d/a** :
Ruko Mediterania Gajah Mada Residence, Blok TUC 02, Jl. Gajah Mada
No.174 Jakarta Barat 11130 (paling lambat diterima tanggal 18 Juli
2023 pukul 14.00 WIB).

C. Syarat-Syarat Bakal Calon

1. Bakal Calon Formatur Ketua Umum

- a. Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak melebihi usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- b. Pernah menjadi Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pernah menjadi anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pernah menjadi Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- c. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik;
- d. Loyal kepada Perkumpulan;
- e. Tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
- f. Berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- g. Mendaftarkan diri kepada Tim Pemilihan secara online pada website resmi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- h. Dinyatakan memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi;
- i. Diajukan/diusulkan menjadi bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh anggota

biasa perkumpulan dalam Konferensi Daerah Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Konferensi Daerah Luar Biasa;

- j. Diajukan/diusulkan menjadi bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh masing-masing Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari masing-masing Pengurus Daerah dalam kepengurusan Pengurus Wilayah, dalam Rapat kerja Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pengurus Wilayah;
- k. Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulan dukungannya;

2. Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat

- a. Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan/atau Anggota Luar Biasa dari Perkumpulan yang telah pensiun (emeritus/wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- b. Pernah menjadi Anggota Pengurus Pusat, dan/ atau Pengurus Wilayah dan/ atau Pengurus Daerah dan/atau pernah menjadi Anggota Majelis Kehormatan Wilayah dan/atau Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- c. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik;

- d. Berdedikasi tinggi, dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan.
- e. Tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
- f. Berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- g. Mendaftarkan diri kepada Tim Pemilihan secara online pada website Pengurus Pusat sebagai Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- h. Dinyatakan memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi;
- i. Diajukan/diusulkan menjadi bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh anggota biasa perkumpulan dalam Konferensi Daerah Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Konferensi Daerah Luar Biasa;
- j. Diajukan/diusulkan menjadi bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh masing-masing Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari masing-masing Pengurus Daerah dalam kepengurusan Pengurus Wilayah, dalam Rapat Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pengurus Wilayah;
- k. Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus

Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulan dukungannya;

D. Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon

1. Bakal Calon Formatur Ketua Umum

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kartu Tanda Anggota elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan Peraturan Perkumpulan.
- c. Biodata (curriculum vitae)
- d. Surat Keputusan Pengangkatan serta Berita Acara Sumpah pengangkatan sebagai PPAT yang telah disahkan/legalisir oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- e. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- f. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
- g. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan atau Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pernah menjadi Anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pernah menjadi anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- h. Menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan Loyal kepada Perkumpulan, mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan hukum lainnya, yang disiapkan oleh Tim Pemilihan dan/atau Pengurus;
- i. Surat keterangan bebas Penyalahgunaan Narkoba dari Rumah Sakit;
- j. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

2. Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kartu Tanda Anggota elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan Peraturan Perkumpulan.
- c. Biodata (curriculum vitae)
- d. Surat Keputusan Pengangkatan serta Berita Acara Sumpah pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah bagi anggota biasa dan/atau Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (SK Pensiun) bagi anggota luar biasa (dari Emeritus/wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang telah disahkan/legalisir oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- e. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- f. Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak merangkap sebagai Anggota Pengurus Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Anggota Majelis Kehormatan Wilayah dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- g. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;

- h. Surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Anggota Pengurus Perkumpulan dan/atau Anggota Majelis Kehormatan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh Pengurus Perkumpulan dan/atau Majelis Kehormatan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- i. Menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan Loyal kepada Perkumpulan, mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan hukum lainnya, yang disiapkan oleh Tim Pemilihan dan/atau Pengurus;
- j. Surat keterangan bebas Penyalahgunaan Narkoba dari Rumah Sakit;

E. Tahapan dan Tata Cara Pencalonan

- 1. 3-17 Juli 2023** : Pendaftaran Bakal Calon Formatur Ketua Umum dan Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Tim Pemilihan Kongres secara online melalui website Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Akta Tanah dengan mengunggah dokumen-dokumen pendaftaran bakal calon (persyaratan administrasi) sebagaimana poin D di atas;
- 2. 4-18 Juli 2023** : Penyerahan semua dokumen pendaftaran bakal calon oleh Tim Pemilihan Kongres kepada Tim Verifikasi Kongres;
- 3. 4-18 Juli 2023** : Proses verifikasi oleh Tim Verifikasi Kongres terhadap syarat-syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) yang telah diunggah oleh Bakal Calon;
- 4. 18 Juli 2023** : Penetapan nama-nama Bakal Calon Formatur Ketua Umum dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat oleh Tim Verifikasi Kongres;

- 5. 19 Juli 2023** : Penyampaian daftar nama-nama bakal Calon Formatur Ketua Umum dan bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan memenuhi syarat oleh Pengurus Pusat kepada Anggota melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di seluruh Indonesia;
- 6. 20 Juli – 18 Agustus 2023** : Pelaksanaan Konferensi Daerah Luar Biasa oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yaitu untuk pengusulan nama bakal Calon Formatur Ketua Umum dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari daftar nama bakal Calon yang telah disampaikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 7. 21 Juli – 19 Agustus 2023** : Penyampaian hasil Konferensi Daerah Luar Biasa tentang hasil ketetapan Konferensi Daerah luar biasa dalam bentuk daftar urut usulan nama bakal Calon Formatur Ketua Umum dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil Konferensi Daerah Luar Biasa, yang dibuktikan dengan Berita Acara Konferensi Daerah Luar Biasa oleh Pengurus Daerah Kepada Pengurus Wilayah;
- 8. 20 Agustus – 3 September 2023** : Pelaksanaan rapat kerja pengurus wilayah oleh Pengurus Wilayah IPPAT yang khusus diadakan untuk itu yaitu untuk penetapan bakal Calon Formatur Ketua Umum dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah di wilayah masing-masing Pengurus Wilayah yang telah menyampaikan usulan terhadap bakal Calon Formatur Ketua Umum dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

9. 21 Agustus – 4 September 2023 : Penyampai hasil ketetapan rapat kerja wilayah oleh Pengurus Wilayah tentang daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah di wilayahnya yang telah menyampaikan usulannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Kepada Tim Pemilihan Kongres dan Tim Verifikasi Kongres melalui Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

10. 5 – 6 September 2023 : Proses Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kongres terhadap dokumen usulan dari Pengurus Wilayah seluruh Indonesia yang telah menyampaikan hasil rapat kerja Wilayah tentang daftar nama bakal Calon Formatur Ketua Umum dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap perolehan dukungan usulan dari seluruh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah menyampaikan usulannya yaitu bakal Calon Formatur Ketua Umum dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulannya;

11. 6 September 2023: Penetapan nama-nama bakal calon Anggota Formatur Ketua Umum dan Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi terhadap perolehan dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulannya oleh Tim Verifikasi Kongres;

12. 13-14 September 2023 : Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Pra Kongres) untuk penetapan/pengesahan Bakal Calon menjadi Calon

Formatur Ketua Umum dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- 13. 15-17 September 2023** : Penyampaian ketetapan hasil Pra Kongres oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam bentuk daftar nama Calon Formatur Ketua Umum dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/ditetapkan kepada Tim Pemilihan Kongres;
- 14. 18 - 30 September 2023** : Persiapan Kampanye oleh Tim Pemilihan Kongres;
- 15. 1 Oktober 2023 - 16 Maret 2024** : Pelaksanaan kampanye/sosialisasi bagi Calon Formatur Ketua Umum dan/atau Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional (Pra Kongres);
- 16. 17-19 Maret 2024** : Masa tenang
- 17. 20 Maret 2024** : Pelaksanaan Kongres VIII Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sumatera Utara.

F. INFORMASI DAN NARA HUBUNG:

1. Mulyono, S.H., M.Kn. : 081325890534
2. Netti Sumiati, S.H., Sp.N., M.Kn : 081361630229
3. Andrea Septiyani, S.H., Sp.N., M.H. : 087871017171
4. Afipuddin, S.H., M.Kn. : 081234562882

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 01 Juli 2023

Tim Pemilihan Kongres VIII

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Ketua,

ttd

Sekretaris,

ttd

